

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

Sri Zalelawati¹, Tika Mardiyanti², Yana Riani³, Nurul Ainasyavika⁴, Joni Hendra⁵

srizalelawati@gmail.com¹, tikamardiyanti5@gmail.com², yanariani914@gmail.com³,

nurulainasyavika@gmail.com⁴, joniqizel77@gmail.com⁵

STAIN BENGKALIS

ABSTRAK

Perbankan syariah harus menghadapi tantangan perkembangan yang meliputi situasi internal maupun eksternal dalam bisnis yang semakin berkembang dengan pesat. Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan maka bank syariah tidak akan jauh dari risiko. Risiko yang muncul akibat pembiayaan yang dijalankan harus di atur sebaik mungkin. Oleh sebab itu bank harus memajemen risiko tersebut dengan semaksimal mungkin karena sejatinya manajemen risiko merupakan salah satu aspek yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Oleh sebab itu kami melakukan penelitian ini, Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui peyebab munculnya pembiayaan bermasalah sehingga pihak bank harus menggunakan manajemen resiko pembiayaan murabahah serta bagaimana cara supaya pembiayaan – pembiayaan bermasalah tersebut dapat di atasi. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian studi pustaka.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Manajemen Resiko.

PENDAHULUAN

Sejak diresmikan Undang – Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat lembaga keuangan lain selain bank konvensional yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu Bank Syariah. Fungsi dari Bank Syariah ini tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional dimana kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan bagi Bank Syariah merupakan aset yang harus dijaga kualitasnya. Pada Undang – Undang Perbankan syariah Pasal 2 ijelaskan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta dengan prinsip kehati – hatian.¹ asar prinsip kehati – hatian pada perbankan syariah mengarah pada jaminan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi tetapi juga sebagai mitra nasabah. Oleh sebab itu perbankan syariah wajib menjaga atau keamanan masyarakat dengan prinsip amanah, *likuid, solvent* dan *profitabel*.²

Aktiva neraca bank syariah sebagian besar berasal dari aset produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan sumber dana terbesar sekaligus sumber munculnya risiko bisnis yang besar pula. Jika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan muncul masalah juga bagi bank syariah.³ Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Murabahah diartikan sebagai jual beli dimana terdapat harga tambahan dari harga asli yang ditetapkan

¹ Yahman Dan Trisadini Prasastina Usanti, “*Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana Dan Perdata*”, (Mitra Mandiri : Surabaya, 2011). Hal 136

² Trisadini Prasastina Usanti, “*Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*”, (Surabaya, 2010). Hal 311

³ Trisadini Prasastina Usanti, “*Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah*” Vol 3 No 2 Jurnal Hukum. Hal 410

sesuai kesepakatan bersama.⁴ Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dimana bank memiliki posisi sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan antara nasabah dan pemasok. Sistem *murabahah* yakni ketika nasabah menginginkan suatu barang tetapi tidak memiliki dana, maka bank memiliki peran membantu nasabah dengan membelikan barang yang diinginkan kepada pemasok, kemudian barang yang sudah dibeli tadi akan diberikan kepada nasabah dengan adanya harga tambahan sebagai keuntungan yang harus disepakati bersama, nasabah dapat membayar harga barang tersebut melalui angsuran.⁵

Pembiayaan *Murabahah* memiliki dampak yang positif bagi bank syariah, salah satunya yaitu kepastian akan pembeli serta kepastian akan adanya keuntungan. Selain memiliki pengaruh positif, pembiayaan ini juga memiliki risiko yang tinggi.⁶ Oleh karena itu perbankan syariah membutuhkan strategi manajemen risiko yang memadai. Aplikasi manajemen risiko yang memadai dapat memberikan dampak yang positif terhadap bank syariah dan otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko ini dibutuhkan untuk mengelola, mengatur serta mengendalikan berbagai risiko yang muncul atas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.⁷

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Undang-Undang perbankan No 10 Tahun 1998 pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan bersama antara bank dengan pihak lain yang ibiayai dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.⁸ Pembiayaan juga didefinisikan sebagai penyediaan uang atau penyediaan fasilitas untuk berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil serta pinjam meminjam yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara bank dengan pihak yang menggunakan fasilitas dengan kewajiban mengembalikan uang atau tagihan sesuai jatuh tempo yang disepakati.⁹ Di Indonesia pembiayaan sering dikenal dengan utang piutang ataupun kredit, utang piutang di dalam masyarakat biasanya mengacu kepada pinjaman antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sedangkan kredit dalam masyarakat sering di sangkut pautkan dengan unita perbankan.¹⁰

Menurut istilah *murabahah* merupakan jual beli barang dimana terdapat harga tambahan dari harga pokok asal, dengan persyaratan penjual harus menjelaskan harga pokok barang serta berapa harga tambahan yang diambil untuk mendapat keuntungan.¹¹

⁴ Joko Hadi Purnomo, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah”, (Surabaya, 2017). Hal 1-7

⁵ Prabowo, “Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)”, Vol 16 No 1 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2009, Hal 106–126.

⁶ Lukmanul Hakim, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Vol 1 No 2 Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 2017. Hal 214

⁷ Fasa, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia”, Vol 1 No 2 Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016, Hal 36–53.

⁸ Mariyah Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Vol 3 No 2 Madani Syariah, 2020. Hal 150

⁹ Alimatul Farida, “Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”, Vol 11 No 2 Jurnal Ekonomi Islam, 2020. Hal 329

¹⁰ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Islam”, Vol 9 No 1 Jurnal Penelitian, 2015. Hal 185

¹¹ Kina, A, “*Murabahah Bermasalah: Studi Pada BMT Syari 'Ah Pare*”, Vol 3 No 2 Jurnal An-Nisbah, 2017, Hal 24.

alam *fiqh murabahah* atau jual beli ikenal engan istilah *al bai'* yang secara terminologi iartikan sebagai tukar menukar sesuatu engan yang lain. Sedangkan secara etimologi *murabahah* berasal ari *masdhar* yang berarti keuntungan, laba, serta *faedah*.¹² Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang populer idunia perbankan syariah, hal tersebut karena murabahah memiliki sistem perhitungan yang mudah sehingga mudah ipahami leh nasabah maupun bank. Pada Pasal 19 Ayat 1 huruf UU No 21 Tahun 2008 juga menjelaskan tentang pengertian *murabahah* yang berbunyi “Yang dimaksud akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang engan menegaskan harga belinya kepada pembeli an pembeli membelinya engan harga lebih sebagai keuntungan”. Fatwa SN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 menyatakan tentang ketentuan *murabahah*¹³ antara lain :

- a. Bank an nasabah melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang iperjual belikan bukan barang haram
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang
- d. Bank membeli barang yang sesuai kualifikasi ari nasabah
- e. Bank harus menyampaikan segala proses yang terjadi saat pemebelian barang ari *eveloper*
- f. Nasabah membayar barang sesuai harga kesepakatan engan jangka waktu yang sudah itentukan melalui metode angsuran.

Manajemen Resiko

Manajemen risiko merujuk pada kumpulan prosedur an metodologi yang iterapkan untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, an mengendalikan risiko yang timbul ari aktivitas perbankan.¹⁴ Manajemen risiko juga merupakan suatu sistem pengawasan risiko an perlindungan harta benda, hak milik an keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur an rasional alam mengenali, mengukur, menetapkan sikap, mengembangkan solusi, serta mengawasi an melaporkan risiko yang mungkin muncul alam segala aktivitas atau proses.¹⁵

Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama ari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade ff antara risiko an pendapatan, serta membantu merencanakan an pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif an efisien. Setiap lembaga keuangan, termasuk bank harus apat mengidentifikasi an mengontrol risiko yang melekat alam kegiatan pengelolaan ana simpanan, portofolio aktiva produktif, an kontrak ff balance sheet.¹⁶ alam perbankan syariah, sistem manajemen risiko bank mencakup beberapa langkah berur sebagai berikut:¹⁷

¹² Tri Setiyadi, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah”, Vol 8 No 3 Jurnal Ilmu Hukum, 2014. Hal 520-521

¹³ Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wattamwil”, Vol 3 No 2 Jurnal Tabarru’, 2020. Hal 276

¹⁴ Mardiana, “Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan”, Vol. 14 No. 2 Jurnal IQTISHODUNA, 2018. Hal 74.

¹⁵ Ahamd Suhaimi, “Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)”, Volume. 2 No. 3 Jurnal Manajemen Risiko, 2021 Hal 74.

¹⁶ Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia”. Vol. 1 No. 2 Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016. Hal

¹⁷ Emira, Dkk. “Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank”, Vol. 6. No. 5, Jurnal International Buseness Research. 2013.

1. Identifikasi risiko
2. Risiko an kuantifikasi modal,
3. Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama,
4. Kontrol sebelumnya, dan Pemantauan risiko

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian melakukan analisis isi. Analisis isi merupakan suatu metode analisis yang berupaya mengetahui isi dan tujuan suatu teks sehingga menghasilkan deskripsi yang obyektif. Data yang diperlukan untuk penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen yang bersumber dari artikel jurnal yang disesuaikan dengan tema penelitian.¹⁸ Metode ini merupakan suatu metode pengolahan data dengan cara menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menyajikan data secara lebih mendalam mengenai objek penelitian.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen resiko pembiayaan murabahah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam, oleh sebab itu munculnya bank syariah di indonesia diyakini akan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah melekat di ajaran islam.

Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial-ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah.²⁰

Pembiayaan Murabahah mendominasi dan memberi kontribusi besar kepada peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Hal ini karena pembiayaan Murabahah memiliki resiko perbankan yang sangat kecil, pembiayaan mudah dipahami dan sederhana. Temuan ini sesuai teori yang menyatakan bahwa sistem pembiayaan Murabahah sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi di perbankan syariah.²¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan Murabahah berdasarkan informasi yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pada umumnya Perbankan syariah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan pembiayaannya dengan penerapan prosedur yang baku. Aplikasi manajemen pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah diawali dari indentifikasi resiko, klafikasi nasabah, penanganan, evaluasi, dan penghapusan buku. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarman Karim, yaitu langkah-langkah kegiatan manajemen resiko dimulai

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33.

¹⁹ Aan Prabowo, Dkk, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)', *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2.2 (2013), Hal 5.

²⁰ Aji Saptaji, *Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia* Volume1 No 01, Januari 2018. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.

²¹ M. Syafi'i, A., *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.

melalui indentifikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi resiko dan monitoring resiko²². Penanganan resiko yang timbul pada pembiayaan Murabahah dilakukan melalui pendampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, peringatan I, II, dan III, sita jaminan, dan hapus buku. Hal ini sesuai pendapat Malayu Hasibuan, yaitu reschedulling, reconditioning, restructuring dan liquidation.²⁰ Selain itu ada strategi 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk meminimalisir resiko pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah. Hal ini sama dengan penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari debitur.”²³

Proses penerapan manajemen risiko

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan keyakinan kemampuan dan kesanggupan seorang nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap, karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Implementasi manajemen risiko pada bank syariah memiliki dua proses, antara lain:

1. Identifikasi resiko pembiayaan, dalam tahap ini bank diharuskan mengidentifikasi risiko yang melekat pada produk serta aktivitasnya secara keseluruhan. Identifikasi resiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik resiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional.
2. Penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi finansial calon debitur selain itu, harus diperhatikan kemampuan membayar.²⁴

Penanganan pembiayaan yang bermasalah

Pembiayaan bermasalah bisa ditangani dengan empat cara. pertama, penagihan insentif, *account manager* akan melakukan pemantauan saldo rekening taungan nasabah dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Kedua, memberi teguran, jika nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka *account manager* akan menegur melalui telepon agar nasabah segera membayar angsuran, namun jika nasabah belum juga melunasi tagihan maka *account manager* akan mendatangi rumah nasabah tersebut. Ketiga, proses revitalisasi, proses ini dilakukan apabila evaluasi ulang yang dilakukan oleh *account manager* terhadap indikasi dan dilihat usaha nasabah masih bisa dipertahankan. Keempat, penyelesaian dengan jaminan. *Restructuring* dilakukan apabila hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

²³ Rianto, R. B., *Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

²⁴ Alvan Fathony, *Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021, Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah. Hal : 28

sudah memiliki usaha dan sikap Kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan.²⁵

Penanganan resiko pembiayaan murabahah yang timbul dapat dilakukan dengan pemdampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, peringatan, sita jaminan dan hapus buku.²⁶ Selain itu ada strategi 5c untuk meminimalisir resiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 8 Uu No.10 Tahun 1998 yang berbunyi “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari debitur”.²⁷

Barang bergerak diikat secara fidusi atau gadai. Sedangkan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan diatasnya diikat dengan akta pengikatan hak tanggungan. Proses pengawasan setelah uang dicairkan dilakukan dengan pengawasan secara berkala.²⁸ Untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah, misalnya melakukan pemeriksaan kelokasi usaha calon nasabah, apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak dan sebagainya.

Sistem perbankan syariah mewajibkan jaminan. Karena jaminan merupakan tanggungan atas jaminan yang diterima. Jarring pengamanan pembiayaan tanpa jaminan yang dimulai dari nominal kecil hingga minimal 1 sampai 3 sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalisir resiko. Prinsip mengenal nasabah adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah.²⁹

Secra umum penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank konvensional juga dapat terjadi pada bank syariah.³⁰ Kredit bermasalah disebabkan karena nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank disebabkan oleh faktor internal dan eksternal nasabah. Faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah diantaranya penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan, pemecahan antar pemilik dan pemegang saham, Perusahaan tidak efisien yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan dan tenaga ahli yang menjadi tumpuhan proyek meninggalkan Perusahaan.

Upaya-upaya untuk mengatasi resiko pembiayaan bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kahti-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Antisipasi resiko penyaluran dana nasabah mengharuskan bank syariah untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain sehingga tidak berpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah tertentu.

Manajemen resiko dalam perspektif islam

Manajemen resiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah Swt akan harta kekayaan untuk kemaslahatan manusia. Dalam perspektif islam, manajemen resiko adalah kegiatan yang berusaha untuk menjaga Amanah allah swt akan harta kekayaan untuk kebaikan Perusahaan. Berbagai sumber ayat qur'an telah diberikan kepada

²⁵ Juried, *Manajemen Resiko Bank Islam. Jurnal Analytica Islamic*, 5(1), Hal 81-82

²⁶ Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Kasara, 2006)

²⁷ Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

²⁸ Rifa'i, *Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan, Profit. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2019. 3,1 Hal 30

²⁹ Veithzal Rifai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

³⁰ Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

manusia akan pentingnya pengelolaan resiko. Keberhasilan Perusahaan dalam mengelola resiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Perusahaan lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kinerja perusahaan dengan mengelola resiko yang baik dapat dimaknai sebagai keberhasilan Perusahaan dalam menjaga amanah Allah Swt.³¹

Pada dasarnya Allah Swt mengingatkan manusia atau suatu masyarakat dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja untuk mengatasi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, melihat kisah yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah Swt. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah Swt. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen resiko, mengatur semua hal yang terkait dengan resiko, maka manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah Swt.

Dalam al-qur'an surat lukman ayat 34 secara tegas Allah Swt menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diinginkan tidak berdampak pada kehancuran.³²

Dalam hadits juga dikisahkan, nabi muhammad saw pernah membetulkan kesalahan seorang badwi yang menyalahafsirkan makna tawakal. Badwi ini datang ke masjid untuk menghadap rasulullah setelah ia melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa dia melepaskan untanya tanpa diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda "ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja". Dengan demikian, islam memberi isyarat untuk mengatur posisi resiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan manajemen resiko.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam, oleh sebab itu munculnya bank syariah di indonesia diyakini akan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah melekat di ajaran islam. Pembiayaan Murabahah mendominasi dan memberi kontribusi besar kepada peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Hal ini karena pembiayaan Murabahah memiliki resiko perbankan yang sangat kecil, pembiayaan mudah dipahami dan sederhana. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Penanganan resiko pembiayaan murabahah yang timbul dapat dilakukan dengan pendampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok,

³¹ Hamdi Agustin, *Teori Manajemen Resiko Bank Syariah, Jurnal Tabarru' Islamic Banking And Finance* Volume 5 Nomor 2, (2022) Hal 553

³² Supriyo, *Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro*, Vol.5.No.1 (2017) Hal 138-139

peringatan, sita jaminan dan hapus buku. Dalam perspektif islam, manajemen resiko adalah kegiatan yang berusaha untuk menjaga Amanah allah swt akan harta kekayaan untuk kebaikan Perusahaan. Berbagai sumber ayat qur'an telah diberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan resiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Dkk, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)', Jurnal Ilmu Perpustakaan, 2.2 (2013),
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahamd Suhaimi, "Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)", Volume. 2 No. 3 Jurnal Manajemen Resiko, 2021
- Aji Saptaji, Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Volume1 No 01, Januari 2018. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah.
- Alimatul Farida, "Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah", Vol 11 No 2 Jurnal Ekonomi Islam, 2020.
- Alvan Fathony, ,Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021, Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah.
- Emira, Dkk. "Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank", Vol. 6. No. 5, Jurnal International Buseness Research. 2013.
- Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia" , Vol 1 No 2 Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016,
- Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wattamwil", Vol 3 No 2 Jurnal Tabarru', 2020.
- Hamdi Agustin, Teori Manajemen Resiko Bank Syariah, Jurnal Tabarru' Islamic Banking And Finance Volume 5 Nomor 2, (2022)
- Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan. (Jakarta: Bumi Kasara, 2006)
- Joko Hadi Purnomo, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah", (Surabaya, 2017).
- Juried, Manajemen Resiko Bank Islam. Jurnal Analytica Islamic, 5(1),
- Kina, A, "Murabahah Bermasalah: Studi Pada BMT Syari 'Ah Pare", Vol 3 No 2 Jurnal An-Nisbah, 2017,
- Lukmanul Hakim, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Vol 1 No 2 Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 2017.
- M. Syafi'i, A., Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.
- Mardiana, "Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan", Vol. 14 No. 2 Jurnal IQTISHODUNA, 2018.
- Mariyah Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Vol 3 No 2 Madani Syariah, 2020.
- Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syriah Di Indonesia". Vol. 1 No. 2 Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016.
- Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', Humanika, 21.1 (2021), 33.
- Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", Vol 16 No 1 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2009,
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Islam", Vol 9 No 1 Jurnal Penelitian, 2015
- Rianto, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Rianto, R. B., Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rifa'i, Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkankualitas Layanan Pendidikan, Profit. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2019. 3,1
- Supriyo, Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro, Vol.5.No.1 (2017)

- Tri Setiyadi, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", Vol 8 No 3 Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", (Surabaya, 2010).
- Trisdini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah" Vol 3 No 2 Jurnal Hukum.
- Veithzal Rifai, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Wangsawidjaya, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Yahman Dan Trisadini Prasastina Usanti, "Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana Dan Perdata", (Mitra Mandiri : Surabaya, 2011).